

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat merupakan '*ibadah mâliyah ijtimâiyah*, yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang berharta (*Aghniyâ*) dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh syara' dan didistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya dikenal dengan sebutan *delapan Ashnaf*. Syarat orang yang terkena wajib zakat yaitu beragama Islam, merdeka dan memiliki harta sampai nishab.
2. Harta yang wajib dizakati adalah semua harta yang di dalamnya ada potensi dan berkembang, tidak hanya terbatas pada kekayaan yang disebutkan pada masa Nabi saja seperti *emas, perak, perniagaan, Tambang, Rikaz, pertanian dan peternakan*, namun uang kertas, profesi, perusahaan dan lain sebagainya wajib dizakati pula. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu harta tersebut sudah mencapai *haul* dan *nishab*.
3. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan-golongan yang tercantum dalam QS. al-Taubah ayat 60. Yaitu, *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Ghârim, Fisabilillâh dan Ibnu Sabil*. Dari kedelapan Ashnaf tersebut terdapat *ashnaf Fisbilillâh*, yang memiliki makna *hakiki* dan *majazi*. Makna hakiki yaitu orang-orang yang berjuang

di jalan Allah sedangkan makna majazi yaitu segala tindakan yang di dalamnya ada maslahat dan manfaat serta menyampaikan kepada ridha Allah SWT. Sehingga dengan sudut pandang makna majazi, Pembangunan dan Pemugaran Masjid termasuk ke dalam ashnaf *Fisabilillâh* dan berhak mendapatkan zakat. Adapun metode *istinbâth al-hukmi* yang digunakan untuk memperkuat argumen berhaknya pembangunan dan pemugaran masjid mendapatkan harta zakat adalah *Qiyas* dan Pengqiyasan tersebut diqiyaskan kepada ashnaf *Fisabilillâh*.

B. Saran-Saran

1. Harta zakat pada masa Nabi hanya disebutkan beberapa saja diantaranya *Nuqud, Barang tambang dan temuan, Perdagangan, tanaman dan ternak*. Harta tersebut sangat potensial dan berkembang pada saat itu, namun pada saat sekarang harta yang dianggap punya potensi dan berkembang bukan hanya itu, bahkan ada yang lebih berpotensi dan berkembang dari pada harta-harta yang telah disebutkan. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang mempunyai kekayaan dan penghasilan lebih potensial dan berkembang harus mengeluarkan zakat dengan cara mengqiyaskan harta tersebut kepada harta zakat yang telah ada ketentuannya.
2. Salurkanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masjid adalah sarana Ibadah dan pengembangan syari'at Islam yang mempunyai hak terhadap zakat, walau demikian ketika mau menyalurkan zakat untuk

masjid, maka yang lebih baik adalah memperhatikan catatan yang harus diingat yaitu:

- a. Mendahulukan ashnaf yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin.
- b. Masjid yang akan diberi harta zakat adalah masjid satu-satunya dan apabila masjid ke dua maka syaratnya masjid kesatu benar-benar tidak memadai.